

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, margin keuntungan, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan triwulan bank umum syariah periode 2012-2014. Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, maka didapatkan 8 bank umum syariah yang memenuhi kriteria dengan periode penelitian selama 3 tahun dari triwulan I 2012 hingga triwulan IV 2014 sehingga total observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 96 observasi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Peningkatan jumlah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap peningkatan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat karena dana pihak ketiga merupakan sumber pendanaan utama bank syariah dalam menjalankan fungsi perantara keuangan.

2. *Non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Rata-rata NPF bank syariah masih dalam kategori yang normal sehingga NPF tidak cukup besar mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.
3. Margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah, maka bank syariah akan meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah*.
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin banyak dana yang disimpan dalam bentuk SBIS, maka dana yang disalurkan sebagai pembiayaan *murabahah* akan berkurang.

B. Implikasi

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga, margin keuntungan, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, peneliti dapat memberikan beberapa implikasi terhadap pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Bank syariah diharapkan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan *murabahah* melalui peningkatan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. Alokasi dana pihak ketiga yang paling besar melalui pembiayaan adalah pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan

murabahah merupakan sumber pendapatan bank syariah di Indonesia dan paling diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dengan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga, maka bank syariah dapat lebih banyak menyalurkan dananya untuk pembiayaan *murabahah*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bank syariah memerlukan strategi untuk menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya ke bank dengan berbagai inovasi produk simpanan dan jasa perbankan syariah serta memberikan pelayanan yang memudahkan transaksi bagi nasabah. Selain itu, bank syariah juga diharapkan dapat lebih memprioritaskan penambahan jumlah dana untuk pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan kepada masyarakat terlebih dahulu dibandingkan menyimpan dananya dalam bentuk SBIS.

2. Bank Indonesia perlu melakukan peninjauan dan telaah bagaimana agar Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat lebih berperan dalam pembiayaan bank syariah. Bank Indonesia dapat membuat kebijakan yang menjadikan SBIS sebagai bahan pertimbangan karena SBIS yang tinggi pada bank sentral akan merugikan masyarakat di mana kegiatan di sektor riil menjadi tersendat. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan *murabahah*.
3. Nasabah diharapkan dapat membuat keputusan yang bijak dalam memilih bank sebagai tempat menyimpan kelebihan dana dan tempat mengajukan pembiayaan, khususnya pembiayaan *murabahah*.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Sampel dalam penelitian ini terbatas hanya pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sehingga kurang menggambarkan kondisi seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia.
2. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga tahun, yaitu 2012-2014.
3. Variabel independen yang digunakan pada penelitian hanya empat variabel, yaitu dana pihak ketiga, *non performing financing*, margin keuntungan, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Berdasarkan keterbatasan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas pengambilan data yang mencakup Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan bagi semua perbankan syariah yang ada di Indonesia.
2. Dalam penelitian ini, periode penelitian yang digunakan hanya tiga tahun dari 2012 hingga 2014. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jangka waktu penelitian yang lebih lama agar memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan signifikan.

3. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain, seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Equity* (ROE), dan inflasi, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.